



PUTUSAN

Nomor 2808 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ONG REZON YOSUA bin ONG SIN POO FERRY;**

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun / 21 Agustus 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Krembangan Wates Nomor 04 Surabaya dan Kontrak di Jalan Kupang Panjaan Gang III Nomor 04 ii Surabaya;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 132

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2808 K/Pid.Sus/2017



Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika; atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 132
Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika; atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1)
huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Surabaya tanggal 31 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ONG REZON YOSUA bin ONG SIN POO FERRY bersalah melakukan tindak pidana "*Percohaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ONG REZO YOSUA bin ONG SIN POO FERRY selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,48 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terdapat di

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2808 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) pipet kaca dengan berat 1,51 gram beserta pipet kacanya, 1 (satu) kotak kecil warna hitam dengan bertuliskan IMPACT MINTS, 1 (satu) unit mobil jenis inova warna hitam No. Pol: B-1067-SZE dipergunakan dalam perkara VICTOR GERALD bin EDY;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 961 / Pid.Sus / 2017 / PN Sby tanggal 14 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ONG REZON YOSUA bin ONG SIN POO FERRY tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ONG REZON YOSUA bin ONG SIN POO FERRY selama: 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,48 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terdapat di dalam 1 (satu) pipet kaca dengan berat 1,51 gram beserta pipet kacanya, 1 (satu) kotak kecil warna hitam dengan bertuliskan

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2808 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMPACT MINTS dan 1 (satu) unit mobil jenis inova warna hitam No. Pol: B-1067-SZE. Dipergunakan dalam perkara Victor Gerald bin Edy;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 537/PID.SUS/2017/PT SBY tanggal 6 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Juni 2017 Nomor 961/Pid.Sus/2017/PN Sby yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 961 / Pid.Sus / 2017 / PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 961 / Pid.Sus / 2017 / PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Oktober 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Oktober 2017;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2808 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 November 2017 dari Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena alasan kasasi tersebut mengenai mengenai berat ringannya pidana yang

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2808 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan yang merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah Anggota Polisi di rumahnya di Jalan Kupang Penjaan Gang III Nomor 4 ii Surabaya, ternyata Terdakwa baru saja selesai menggunakan shabu bagi dirinya sendiri dan tangan Terdakwa masih menggenggam pipet kaca berisi shabu seberat 1,51 gram. Selain itu di atas meja rias dalam kamar Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket kecil shabu masing-masing seberat 0,33 gram, 0,38 gram, 0,48 gram;
- Bahwa meskipun terhadap Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan urine, namun berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan metariil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan alternatif ketiga, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2808 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 537/PID.SUS/2017/PT SBY tanggal 6 September 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 961 / Pid.Sus / 2017 / PN Sby tanggal 14 Juni 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: ONG REZON YOSUA bin ONG SIN POO FERRY tersebut;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2808 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 537/PID.SUS/2017/PT SBY tanggal 6 September 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 961 / Pid.Sus / 2017 / PN Sby tanggal 14 Juni 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,48 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terdapat di dalam 1 (satu) pipet kaca dengan berat 1,51 gram beserta pipet kacanya, 1 (satu) kotak kecil warna hitam dengan bertuliskan IMPACT MINTS dan 1 (satu) unit mobil jenis Inova warna hitam No. Pol: B-1067-SZE. Dipergunakan dalam perkara Victor Gerald bin Edy;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan H. EDDY ARMY, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2808 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.Hum.

Ttd./

H. EDDY ARMY, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO,SH.,MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2808 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)